

ABSTRAK

Desain industri sebagai bagian dari kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum yang efektif, khususnya melalui pemenuhan unsur kebaruan (*novelty*) sebagai syarat sah pendaftaran. Unsur kebaruan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, namun dalam praktik masih menimbulkan sengketa pembatalan pendaftaran desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur kebaruan dalam pendaftaran desain industri serta menelaah kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kebaruan merupakan syarat substantif yang bersifat fundamental dan berkelanjutan. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya dalam menilai pengungkapan sebelumnya dan kesan visual secara keseluruhan. Penerapan unsur kebaruan yang konsisten diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak desain industri.

Kata Kunci: Desain Industri, Unsur Kebaruan, Pembatalan Desain Industri.